



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194

7.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6-U6/133/Kp. 04.5/II/2018

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PETUGAS (SATGAS) ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMH/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Bahwa Untuk menciptakan suasana kerja yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepetisme maka dipandang perlu bentuk satuan petugas (Satgas) Anti Korupsi ;
3. Bahwa salah satu Anggota Satuan Petugas (Satgas) Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Muara Enim atas nama MOHD. SOBIRIN, SH telah mutasi ke Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga harus ditunjuk penggantinya ;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMH/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyatakan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : **W6-U6/525/KP. 04.5/V/2017 tanggal 16 Mei 2017** tidak berlaku lagi
 - Kedua : Membentuk dan menunjuk Satuan Petugas (Satgas) Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
 - Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - Keempat : Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan degan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 7 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 19730115 199903 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NOMOR : W6-U6/133/Kp.04.5/II/2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

Ketua : AS'AD RAHIM, SH.MH
Wakil Ketua : AKHMNAKHROWMUKHLIS,SH
Sekretaris : ARPISOL, SH
Anggota : 1. DARMAWATI, SH
2. SYAIFULLAH, SE.MM
3. ANTONIUS SUANIE, SH.MH
4. ARMAN, SH
5. SHOFWAN, SH
6. A.MAHBUB ULHAQ, SE
7. HENDRIK, SH
8. YURIKA ARIANI, ST

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM H


AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 19730115 199903 1 004